

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**

SKRIPSI

OLEH

LILI FRAB SISKA DEWI

11675200454



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S.1

ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lili Frab Siska Dewi
NIM : 11675200454
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba
Hari/Tanggal Ujian : Rabu/ 22 April 2020

Disetujui Oleh
Ketua Penguji



Prof. Dr. Hi. Lenv Nofianti, MS, S.E., M.Si, Ak., CA
NIP. 19751112 199903 2 00 1

Mengetahui

Penguji I



Dr. Hi. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 00 2

Penguji II



Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
NIK. 130 712 075

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang mana berkat rahmat dan karunian-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallahu Alahi Wasalam yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam. penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu Wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua Orang Tuaku Tersayang, Ibunda Jamilah dan Ayahanda Suyetno yang senantiasa membimbing, motivasi, memberikan kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, semoga menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara, Semoga Jurusan Administrasi Negara Semakin Jaya Selalu.
4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis serta sebagai pembimbing Seminar Proposal dan pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi surat-menyurat.
6. Bapak/Ibu Staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data, informasi terkait penelitian.
7. Kakak Mira Benita Maharama, SH sebagai Instruktur PKL dan Staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan nasehat, masukan, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data.
8. Untuk keluargaku Kakak Siti Nurhasanah, S.Kep, Ners, Adik Khairuddin dan Adik Khusnul Rizky Kurniawan yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang luar biasa sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan kuliah.
9. Untuk Sahabat-sahabatku Astika Dewi, Khairun Tri Wahyuni Sagala, Annisa Rahmawani, Nurul Lovi Andini, Vivi Sunarti, Asri Dwi Wahyuni, Nadela Pratiwi, dan Darmaji Hermawan, Terimakasih sudah memberikan motivasi dan selalu memberikan warna dalam kehidupannku di dunia



perantauan ini, Semangat berjuang untuk kita dalam menyelesaikan skripsi, semoga ukhuwah Persahabatan ini di berkahi Allah Subhanahu Wata'ala dan tetap terjaga.

10. Untuk teman-teman Administrasi Negara Kelas D Angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama –sama dari awal semester hingga akhir yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas dunia ini semoga tetap menjadi keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Februari 2020

LILI FRAB SISKA DEWI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Lili Frab Siska Dewi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau, dan mengetahui faktor-faktor penghambat strategi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Key informan sebanyak 5 orang diantaranya Kepala Sub bagian Perencanaan, Kepala Bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Kepala Bidang Pemberantasan, Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Intelijen. Sedangkan Informan Pendukung Sebanyak 7 orang diantaranya Staf Bidang Pemberantasan, Staf P2M, penggiat dan relawan serta masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sudah dilakukan dengan baik dan optimal dari pengamatan lingkungan eksternal yang sudah dilakukan secara berkelanjutan dan telah didukung oleh lingkungan internal yang memiliki budaya organisasi yang kuat serta tujuan dan regulasi yang mengatur sudah jelas dan terarah. Dan pelaksanaan program-program di bidang pencegahan dan pemberantasan sudah dilakukan dengan baik dan optimal secara terukur dan tegas. Hanya saja masih banyak terjadi kendala yang ada diantaranya kurangnya jumlah Sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, kurangnya kesadaran dan antusias dari masyarakat dalam melaksanakan P4GNt, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Kata kunci : Strategi, Penyalahgunaan, Narkoba

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2.2 Strategi | 12 |
| 2.3 Manajemen Strategi | 14 |
| 2.3.1 Pengertian Manajemen Strategi | 14 |
| 2.3.2 Proses Manajemen Strategi..... | 16 |
| 2.3.3 Konsep Analisis SWOT (<i>Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats</i>)..... | 19 |
| 2.4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..... | 21 |
| 2.5 Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan | 22 |
| 2.6 Tinjauan Tentang Narkoba | 25 |
| 2.4.1 Pengertian Narkoba..... | 25 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| 2.4.2 Jenis-Jenis Narkoba | 27 |
| 2.7 Penyalahgunaan Narkoba..... | 27 |
| 2.8 Akibat Penyalahgunaan Narkoba..... | 31 |
| 2.9 Pandangan Islam Terhadap Narkoba..... | 33 |
| 2.10 Kajian Terdahulu | 34 |
| 2.8 Defenisi Konsep..... | 37 |
| 2.9 Indikator Penelitian | 39 |
| 2.10 Kerangka Berfikir | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian | 41 |
| 3.2 Jenis Dan Sumber Data | 41 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.4 Metode Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| 4.1 Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau | 47 |
| 4.2 Visi Dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau..... | 48 |
| 4.2.1 Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau..... | 48 |
| 4.2.2 Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau | 48 |
| 4.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau | 49 |
| 4.3.1 Kedudukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau | 49 |
| 4.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi | 50 |
| 4.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau | 59 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 5.1 Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba..... | 60 |
| 5.1.1 Pengamatan Lingkungan..... | 61 |
| 5.1.2 Perumusan Strategi | 65 |
| 5.1.3 Implementasi Strategi | 70 |
| 5.2 Faktor – Faktor Penghambat Strategi BNN Provinsi Riau Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba..... | 91 |

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| 6.1 Kesimpulan..... | 94 |
| 6.2 Saran..... | 98 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
|-----------------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| LAMPIRAN..... | 102 |
|----------------------|------------|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Penyalahgunaan Narkoba Se-Indonesia tahun 2017 | 3 |
| Tabel 1.2 Data Daerah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Riau | 4 |
| Tabel 1.3 Data Tangkapan BNN Provinsi Riau Tahun 2017-2019 | 5 |
| Tabel 1.4 Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau 2019..... | 6 |
| Tabel 2.1 Matriks SWOT | 20 |
| Tabel 3.1 Key Informan Penelitian | 44 |
| Tabel 3.2 Informan Pelengkap | 44 |
| Tabel 5.1 Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ditahun 2019 | 68 |
| Tabel 5.2 Data Jumlah Diseminasi Informasi P4GN 2018..... | 73 |
| Tabel 5.3 Jumlah Penyebaran Informasi P4GN..... | 74 |
| Tabel 5.4 Jumlah Relawan Dan Penggiat BNN Provinsi Riau Tahun 2019..... | 77 |
| Tabel 5.5 Jumlah Tangkapan BNN Provinsi Riau Tahun 2019 | 80 |
| Tabel 5.6 Matriks SWOT Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba..... | 86 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Proses Manajemen Strategi.....16

Gambar 5.1 Lima Nilai Organisasi Badan Narkotika Nasional.....65

Gambar 5.2 Workshop Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.....72

Gambar 5.3 Razia Tempat Hiburan Malam Di Kota Pekanbaru.....79



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkataan narkoba bukanlah suatu hal aneh bagi kita, di Indonesia sebenarnya sudah di kenal sejak zaman dahulu. Narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat besar bagi sebuah bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Yang sangat strategis untuk melakukan transaksi peredaran narkoba. Di Indonesia sendiri telah dinyatakan sebagai negara yang darurat narkoba. Situasi darurat yang memprihatinkan bangsa ini ialah terus berkembang dan naiknya jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun. Hal tersebut membutuhkan kewaspadaan bagi seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya masalah terburuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Dan masalah ini membutuhkan penanganan yang serius karena berhubungan dengan perilaku mental generasi bangsa.

Perkembangan dan pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga upaya mencegah masuknya barang berbahaya dan terlarang itu menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Selain itu, tingginya jumlah konsumen dan disparitas harga yang tinggi menjadi rangsangan besar bagi para pembisnis narkoba untuk memasarkan produk haram tersebut di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional

Penyalahgunaan Narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang pengguna narkoba masih 0,02% dari total penduduk. Dan angka kematian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba sebesar 11.071 orang pertahunnya atau 30 orang perhari meninggal dunia akibat mengonsumsi narkoba secara berlebihan. Dari total pengguna narkoba ditahun 2017 mayoritasnya yaitu pekerja (59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%).

Sedangkan ditahun 2018 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penelitian yang berkerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan hasilnya, jumlah penyalahguna narkoba meningkat menjadi 2,1% yang mayoritas penggunaanya adalah pelajar atau kaum anak muda. Sehingga meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan oleh narkoba, setidaknya ada 50 jiwa yang meninggal dunia perharinya dikarenakan mengonsumsi narkoba.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah yang tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak memandang usia ataupun jenis kelamin, kaya atau miskin, narkoba sudah masuk kedalam semua ranah golongan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di dalam kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat Provinsi Riau.

Table 1.1 Data Penyalahgunaan Narkoba Se-Indonesia tahun 2017

| No | Provinsi | Penduduk | Jumlah Penyalahgunaan |
|----|------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Sumatera Utara | 9,839,100 | 295,173.00 |
| 2 | Riau | 4,787,564 | 100,539.00 |
| 3 | Sumatera Selatan | 55,535,400 | 83,031.00 |
| 4 | Aceh | 3,024,300 | 69,486.00 |
| 5 | Lampung | 5,925,300 | 53,328.00 |
| 6 | Kepulauan Riau | 1,045,136 | 44,941.00 |
| 7 | Jambi | 2,224,400 | 33,366.00 |
| 8 | Bengkulu | 1,377,600 | 19,286.00 |
| 9 | Bangka Belitung | 79,300 | 12,688.00 |
| 10 | Sumatera Barat | 3,309,500 | 4,633.00 |

(Sumber: Published Badan Narkotika Nasional 2017)

Dari table 1.1 terlihat bahwa Provinsi Riau menduduki posisi ke-2 se-Pulau Sumatera. Dikarenakan wilayahnya yang sangat strategis yang bersebrangan langsung dengan negara Malaysia, memudahkan pemasok narkoba untuk melakukan transaksi di Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan pemakai yang selalu meningkat ditiap tahunnya membuat Provinsi Riau berada di tahap yang mengkhawatirkan. Diawal tahun 2019, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yaitu bapak Drs. Untung Subagyo menyatakan bahwa Provinsi Riau masuk kedalam peringkat 5 besar dalam peredaran narkoba di Indonesia khususnya narkotika jenis Shabu dan Ekstesi. Ini sangat membahayakan bagi Provinsi Riau, terutama pada kalangan anak usia muda yang menjadi target utama oleh bandar narkoba yang nantinya akan menjadi generasi emas penerus bangsa. Prevalansi Penyalahgunaan narkoba di Riau pada tahun 2019 yaitu 1.87% dari jumlah penduduk Riau 6.600.000 atau lebih kurang 120.000 masyarakat Riau yang menggunakan narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan adalah pemetaan daerah rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang bertujuan untuk mengetahui potensi peredaran narkotika dan mencegah peredaran yang terjadi secara terus menerus serta memberi pengawasan dan pemberdayaan terhadap daerah tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan adanya pemetaan daerah rawan narkotika memudahkan para aparat yang berwenang untuk lebih meningkatkan pengawasan serta pemberantasan yang terjadi, baik peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut. Terkhusus pada daerah yang menduduki tingkat daerah kerawanan yang sangat tinggi.

Table 1.2 Data Daerah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Riau

| Tingkat Kerawanan Daerah | Kabupaten/ Kota | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| | 2017 | Jumlah Kasus | 2018 | Jumlah Kasus |
| DAERAH RAWAN I | Rohil | 185 | Bengkalis | 262 |
| | Bengkalis | 180 | Pekanbaru | 233 |
| | Dumai | 150 | Kampar | 223 |
| | Pekanbaru | 146 | Rohil | 201 |
| | | | Dumai | 193 |
| DAERAH RAWAN II | Kampar | 133 | Rohul | 130 |
| | Rohul | 106 | Pelalawan | 123 |
| | Inhil | 79 | Siak | 115 |
| | Pelalawan | 71 | Inhil | 86 |
| DAERAH RAWAN III | Siak | 61 | Kuansing | 77 |
| | Kuansing | 53 | Meranti | 67 |
| | Inhu | 45 | Inhu | 60 |
| | Meranti | 42 | | |

(Sumber: Published BNN Provinsi Riau dan Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau 2018)

Dari tabel 1.2 membuktikan bahwa semakin meluasnya serta meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Provinsi Riau, perlukannya upaya-upaya strategis dalam penanganan kasus narkotika, hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan saja menjadi tanggungjawab dari aparat penegakan hukum melainkan dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau disetiap bidangnya yakni bidang Pemberantasan, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Rehabilitasi serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Riau itu sendiri untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga angka pertumbuhan narkoba di Provinsi Riau dapat ditekan dengan maksimal. Karena masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai strategi yang telah dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Selain itu pencegahan yang paling utama yaitu pencegahan dari dalam diri sendiri atau kesadaran diri sendiri serta dari lingkungan keluarga, yang mana keluarga berperan penting dalam pencegahan secara dini dalam menuntaskan permasalahan narkoba.

Table 1.3 Data Tangkapan BNN Provinsi Riau Tahun 2017-2019

| TAHUN | TERSANGKA | | | TOTAL BB |
|-------|-----------|----|-------|--|
| | LK | PR | TOTAL | |
| 2017 | 23 | 1 | 24 | Shabu = 5.153,6 gram Ganja = 28,97 gram Ekstasi = 1.616 butir |
| 2018 | 26 | 10 | 36 | Shabu = 18.026,97 gram Ganja = 1.917,12 gram Ekstasi = 2 butir |
| 2019 | 43 | 5 | 48 | Shabu = 111.591,05 gram Ganja = 9.331,58 gram Ekstasi = 59.826 butir |

(sumber: published BNNP Riau tahun 2019)

Dari table 1.3 diatas membuktikan bahwa peningkatan yang secara signifikan terus terjadi. Peredaran narkoba di Provinsi Riau harus dikawal ketat oleh pemerintah, swasta, masyarakat serta media massa untuk mempublikasikan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh masyarakat Indonesia agar peredaran di Indonesia tidak terus berkembang. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan suatu bangsa, merusak fisik, merusak karakter manusia, dan merusak kesehatan si penggunanya dan dalam jangka panjang akan sangat berpengaruh bagi daya saing suatu daerah dan kemajuan di daerah tersebut. Dan akan berpengaruh serta sangat merugikan di setiap sisi kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan serta akan menurunnnya jiwa sosial masyarakat di bumi lancang kuning.

Table 1.4 Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau 2019

| Bidang Pencegahan | Bidang Pemberantasan |
|--|--|
| 1. Diseminasi Informasi melalui media elektronik (Radio, Media Online, Televisi, dll) | 1. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan |
| 2. Diseminasi Informasi melalui media Non elektronik (Koran, Stiker, Spanduk, Plang, Brosur) | 2. Melakukan penangkapan Tersangka |
| 3. Pembangunan berwawasan anti narkoba (bang wawan) | 3. Pengumpulan informasi berbasis teknologi |
| 4. Melakukan Test Urine | 4. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan atau lokasi yang dianggap sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. |
| 5. Penyuluhan dan Sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba | 5. Melakukan pemusnahan Barang Bukti dan perawatan Barang Bukti Non Narkotika |
| 6. Pembentukan Tim Relawan dan penggiat anti narkoba | |

(Sumber: Data olahan peneliti 2019)

Tabel 1.4 menguraikan strategi-strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidangnya masing-masing. Bidang pencegahan telah melakukan diseminasi informasi baik melalui Elektronik maupun Non Elektronik, Test Urine serta penyuluhan dan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba. Sedangkan dibidang pemberantasan telah melakukan tindakan penyidikan serta penyelidikan, razia tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran narkoba, penangkapan, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemusnahan barang bukti. Namun pada kenyataannya, kegiatan yang dilakukan belum mampu membantu BNN Provinsi Riau untuk menuntaskan permasalahan narkoba yang ada di Provinsi Riau. Maka dari itu diperlukannya strategi yang lebih baik lagi untuk menekan pertumbuhan narkoba yang selalu meningkat di Provinsi Riau.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau. Penelitian yang akan dibahas di dalam skripsi ini berjudul

**“STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA”.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 RUMUSAH MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba
2. Apa saja yang menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dalam melihat tentang strategi apa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau.
2. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan, dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan dibidang administrasi negara terutama pada strategi organisasi publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam sistematika penulisan terdapat beberapa dalam laporan penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan berbagai teori penunjang yang melandasi pembahasan yang ditulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data penelitian serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB IV berisikan tentang sejarah singkat dan karakteristik dari BNN Provinsi Riau, aktifitas atau ruang lingkup kegiatan serta struktur organisasi dari BNN Provinsi Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari hasil wawancara maupun yang lainnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI berisi kesimpulan dan saran yang berupa ringkasan dari hasil penelitian dan pernyataan dari peneliti dalam rangka perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik. Sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Banyak sekali defenisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warganya.

Thomas R. Dye dalam Dian Fitriani, dkk (2016:336) mengemukakan kebijakan adalah pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*).

Menurut W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab (2017:15) Mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan-kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

2.2 STRATEGI

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Strategos*” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*Stratos*” yang berarti Militer dan “*Ag*” yang berarti Memimpin. Pada konteks permulaannya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategis organisasi. Sedangkan menurut David (2010:19) Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, memengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasa untuk lima tahun kedepan, karenanya berorientasi kemasa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi suatu perusahaan.

Siagian (2016:29) mengatakan strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Strategi adalah konsep yang mengacu pada suatu jaringan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks dari pemikiran, ide-ide, pengertian yang mendalam, pengalaman, sasaran, keahlian, memori, persepsi dan harapan yang membimbing untuk menyusun suatu kerangka pemikiran umum agar kita dapat memutuskan tindakan-tindakan yang spesifik bagi tercapainya tujuan. Keberadaan strategi tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Chandler dalam Freddy Rangkuti (2016:3) Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan demikian strategi secara umum adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai taktik, cara dan alat yang disusun untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Koten dalam Salusu (1994: 104-105) strategi dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya adalah:

a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, inisiatif-inisiatif strategi yang baru yang membahas apa yang harus dilakukan dan untuk siapa;

b. Program Strategy (Strategi Program)

Strategi ini terfokus pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu yang dilancarkan dan pada intinya ingin melihat apa dampak strategi tersebut dalam sasaran organisasi;

c. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi ini memutuskan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan dan teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Institutional Strategy (Strategi Institusi) Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Dari keempat tipe strategi tersebut ternyata strategi tidak hanya bagaimana sebuah tujuan bisa tercapai saja, tetapi terdapat poin-poin yang menjadi tujuan atau goal agar target yang ingin di capai benar-benar akan tercapai dengan strategi-strategi yang dibuat. Perlu adanya kesinambungan antara strategi-strategi tersebut.

2.3 MANAJEMEN STRATEGIK

2.3.1 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Nawawi (2012:148), manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keutusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai cara melaksanakannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting, antara lain;

- a. Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan;
- b. Keputusan yang ditetapkan mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi, terutama tujuannya dan cara melaksanakan atau cara pencapaian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak, sebagai penanggung jawab utama ada keberhasilan atau kegagalan organisasi;
- d. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategiknya;
- e. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan yang terarah ada tujuan strategik organisasi.

Menurut Husein Umar dalam taufiqurokhman (2016: 15) Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan- keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang.

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:4) Manajemen Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perumusan jangka panjang), implementasi strategi, evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan suatu organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh top manajemen untuk dilakukan oleh seluruh anggota nya sehingga dalam pelaksanaannya dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


berjalan secara terarah dan teratur. Manajemen strategik membentuk suatu pola dalam pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Keputusan yang diambil oleh top manajemen dapat menjadi pedoman dalam memajukan suatu organisasi dengan strategi yang telah ditetapkan.

2.3.2 Proses Manajemen Strategi

Pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan didalam organisasi harus adanya proses manajemen yang baik. Menurut hunger dan wheelen (2009:9) proses manajemen stretagis terdapat empat elemen yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Pengimplementasian Strategi, serta Evaluasi dan pengendalian Strategi.

Gambar 2.1

Model Proses Manajemen Strategi



Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan dilakukan dari dalam organisasi (Internal) dan dari Luar Organisasi (Eksternal) yang akan berdampak bagi lingkungan organisasi itu sendiri.

a. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar organisasi. Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan Eksternal memiliki dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

b. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal Terdiri dari variabel-variabel yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel itu meliputi struktur , budaya, serta Sumber daya organisasi Manusia.

Perumusan Strategi

Pengembangan rencana jangka panjang untuk memanajemenkan secara efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan yang ada dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi, perumusan strategi meliputi tujuan, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan

a. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan yang akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian misi. Istilah sasaran (goal) sering rancu dengan istilah tujuan (objektif). Sasaran adalah pernyataan terbuka yang berisi suatu harapan yang akan diselesaikan tanpa perhitungan apa yang akan dicapai dan tidak ada penjelasan waktu penyelesaian.

b. Strategi

Merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

c. Kebijakan

Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.

3. Implementasi Strategi

Proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan melalui pengembangan program- program yang telah disusun dan Prosedur kerja yang akan dilakukan.

a. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perusahaan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

b. Prosedur

Prosedur kadang-kadang disebut Standard Operating Procedures (SOP). Prosedur adalah langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur Secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program perusahaan.

4. Evaluasi dan pengendalian strategi

Proses yang melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Para semua manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini juga dapat secara cepat menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

2.3.3 Konsep Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Analisis SWOT menurut Rangkuti (2016:19) adalah Proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu perusahaan. Analisis pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan.

Analisis SWOT terdiri dari empat factor, yaitu:

1. Strengths (Kekuatan)

Merupakan Kondisi kekuatan yang terdapat didalam organisasi yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan factor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Weakness (Kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam suatu organisasi.

3. Opportunities (Peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa akan datang yang terjadi.

Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi.

4. Threats (Ancaman)

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar yang dapat mengganggu proses berjalannya suatu organisasi.

Analisis SWOT bergantung pada kemampuan para penentu strategi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan serta ancaman yang harus dihadapi. Matriks kekuatan – kelemahan –peluang– ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang dapat membantu para pengambil kebijakan mengembangkan empat jenis strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT.

Table 2.1 Matriks SWOT

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Faktor Internal | Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
| | Faktor Eksternal | Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang |
| Peluang (Opportunities) | Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman | Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman |
| Ancaman (Threats) | | |

UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- b. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- e. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh individu, ataupun kelompok. Menurut Parasian simanungkalit, dalam Faizin (2018:21) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pertama harus dimulai dari internal keluarga. Masyarakat harus berupaya mendidik atau mengawasi putra putrinya agar tidak terlibat perkara narkoba. Mendidik dalam arti selalu mengingatkan putra putrinya supaya selalu waspada terhadap ajakan pengguna narkoba. Adapun di luar keluarga (eksternal) menjalin kerjasama untuk saling mengingatkan dan membentuk kelompok anti narkoba, baik lingkungan kecil seperti RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, bahkan sampai tingkat Provinsi.

Dengan demikian mengacu pada pasal 104, 105, dan 106, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan masyarakat memiliki kesempatan yang luas luasnya untuk berperan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan didalam pasal 107 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa masyarakat dapat memberikan informasi serta melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika baik dilingkungan keluarga ataupun masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk pemberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Adapun tindakan yang dilakukan dalam pemberantasan menurut Haryanto (2018:205-206), Yaitu:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan dan pengajaran) dengan tujuan agar terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas dari narkoba. Adapun bentuk yang dilakukan dalam bentuk pre-emptif yaitu penyuluhan, sosialisasi, kampanye, advokasi, workshop dan lainnya.

2. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan terhadap daerah atau jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *Police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

3. Represif

Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat 3 (Tiga) pendekatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika yaitu:

1. Supply Reduction

Yaitu Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba melalui kerjasama dengan berbagai pihak serta menggali berbagai informasi dari pelaku pengedar yang tertangkap. Supply Reduction bertujuan memutus mata rantai pemasok narkotika mulai dari produsen sampai kepada jaringan pengedar.

2. Demand Reduction

Yaitu pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penting juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Demand Reduction bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna.

3. Harm Reduction

Lebih condong sebagai pendekatan kesehatan masyarakat dalam upaya pengurangan dampak buruk narkoba. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

(<https://www.kebijakanidsindonesia.net>).

2.6 TINJAUAN TENTANG NARKOBA

2.6.1 Pengertian Narkoba

Menurut Olivia (2013:432) Narkoba berasal dari singkatan kata NAPZA yang artinya Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya yang dimana *Narkoba* sendiri adalah bahan kimia yang bekerja mempengaruhi kerja susunan saraf pusat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan stupor (klenger) dan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkoba atau secara lengkap sering disebut sebagai NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran, perasaan dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi seseorang.

Jadi, dari kedua kutipan diatas dapat diartikan bahwa narkoba adalah suatu zat yang sangat berbahaya, dan banyak menimbulkan dampak negatif. Jika digunakan secara terus-menerus maka akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang – undang republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Psikotropika

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika merupakan suatu obat yang dapat menimbulkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak, menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halusinasi, mengganggu pikiran, perilaku dan perasaan. Psikotropika memiliki efek seperti halnya narkoba. Perbedaan mendasar dari psikotropika dibandingkan dengan narkoba adalah psikotropika merupakan zat kimia yang telah melalui suatu proses (hasil sintesis).

3. Zat Adiktif

Menurut Nurlaila dan Fua (Jurnal Al- Ta'dib, 2017:76) Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan dan membahayakan kesehatan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya.

2.6.2 Jenis-Jenis Narkoba

Menurut Mardani (2008:81-89) mengemukakan jenis-jenis narkoba adalah:

1. Opium adalah getah yang berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak.
2. Morphin adalah jenis narkoba yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium yang tidak berbau, rasanya pahit berbentuk kristal putih dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.
3. Ganja adalah damar yang di ambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.
4. Cocain adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae.
5. Heroin adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak terasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

7 Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Tetapi didalamnya mengandung zat perangsang.

8 Putaw merupakan minuman khas cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti grand send.

9. Alkohol termasuk zat adiktif, yang mampu membuat efek ketagihan dan ketergantungan.

10. Sedativa/hipnotika sebagai obat penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam barbiturat atau senyawa lainnya yang khasiatnya serupa.

2.7 PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Penyalahgunaan narkoba menurut Kristono, dkk (2017:71) adalah pemakaian narkoba secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu penyakit terbesar masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kondisi yang dapat di konseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (mental dan behavior disorder). Penyalahgunaan narkoba yang

merupakan penggunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter, dan perbuatan melanggar hukum.

Menurut Razak dalam Helviza, ddk (2018:135-137) Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA tidak saja diakibatkan dari Individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut.

I Faktor Individu

Faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian masyarakat bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (self confidence) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Lingkungan

Terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara lebih rinci, pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
- b. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
- c. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”.
- d. Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
- e. Disiplin sekolah yang rendah
- f. Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
- g. Lemahnya penegakan hukum
- h. Tempat tinggal yang berada dilingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba.

3. Faktor ketersediaan Narkoba.

Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA. Biasanya, para pengguna mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Sekilas penyalahgunaan narkoba memang memberikan pengaruh menyenangkan dan rileks bagi pemakainya, namun kesenangan yang didapatkan hanyalah sementara dan penuh kepalsuan, seolah-olah hidup terasa menyenangkan dan selalu bahagia, padahal dalam kenyataan tidak seperti yang dibayangkan, kesenangan yang diperoleh hanya pengaruh dari narkoba yang dia konsumsi. Menurut Lisa dan Sutrisna dalam aisyi (2016: 37-39) dampak penyalahgunaan narkoba dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan:

- a. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
- b. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
- c. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- d. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO/ *drop out*.
- e. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
- f. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kejiwaan Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
- g. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak langsung narkoba bagi jasmani/ tubuh manusia :

a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.

c. Gangguan pada kulit, seperti: penanahan, alergi dan eksim.

d. Gangguan pada paru-paru, seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paruparu.

e. Sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron) serta gangguan fungsi seksual.

g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).

h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

3. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan/ mental manusia:

a. Menyebabkan depresi mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menyebabkan gangguan jiwa berat/ psikotik.

c. Menyebabkan bunuh diri

d. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

e. Dampak psikis :

1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.

f. Dampak sosial:

1. Gangguan mental, anti sosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

2.9 PANDANGAN ISLAM TERHADAP NARKOBA

Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah merupakan benda-benda yang menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat.

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat diatas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama seperti khamar, maka hukumnya sama dengan khamar yaitu haram. Sebab salah satu ‘illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagai mana yang dimaksudkan dalam hadis nabi:

كلى مسكر خمر وكل خمر حرام

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram.”

Menggunakan narkoba selain telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak fisik dan akal, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah banyak.

Dari ayat dan hadis diatas dapat kita ketahui bahwa narkoba atau khamar adalah suatu yang diharamkan dan sangat ditentang keras oleh agama islam. Karena merusak diri sendiri seperti merusak jiwa, pikiran dan kesadaran seseorang dan membuat kita lupa dengan ALLAH SWT dan mengganggu ketenangan orang lain.

10 KAJIAN TERDAHULU

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan telah menjadi inspirasi penelitian ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian. Di antaranya yaitu :

Penelitian *Pertama*, oleh **Natal Kristino, Dkk** tahun 2017 dengan judul “Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Nelayan (Studi Kampung Nelayan Di Desa Widuri Dan Tanjung Sari Kabupaten Pematang Raya)” menyatakan bahwa strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayan dilakukan dengan dua strategi, yaitu preventif dan represif. Untuk strategi preventif antara lain: memberikan sosialisasi; talk show dan pengajian. Sedangkan untuk strategi represif meliputi melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba kepada pihak kepolisian; melakukan inspeksi mendadak (sidak); melakukan tes urine. Kendala dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotiba, antara lain: Terbatasnya anggaran menyebabkan fasilitas, sarana dan prasarana, belum optimalnya kinerja BNK Pematang, masih lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan P4GN.

Penelitian *Kedua* oleh **Nurlaelah, dkk** tahun 2019 dengan judul penelitian “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar” mendapatkan hasil bahwa strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional ada tiga cara yaitu Suplly Reduction yaitu Memberantas sindikat jaringan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba melalui kerjasama dengan berbagai pihak serta menggali berbagai informasi dari pelaku pengedar yang tertangkap. Demand Reduction yaitu memberi pemahaman, pengetahuan, wawasan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba melalui cara penyuluhan, sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga Harm Reduction yaitu merehabilitasi mereka yang sudah terlanjur atau terlibat dengan narkoba yang mnegakibatkan rusaknya mental, pikiran serta jiwa maka dilakukan dengan cara merehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Dari keseluruhan cara tersebut BNN Provinsi Makasar sudah melakukannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal tetapi hasil yang didapatkan belum sangat memuaskan karena semakin tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di provinsi makasar.

Penelitian *ketiga*, oleh **Ratna Umi Nurlila dan Jumarddin La Fua** tahun 2017 dengan judul penelitian “Penyalahgunaan Zat Adiktif Pada Siswa Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kota Kendari” penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor determinan penyalahgunaan zat adiktif pada siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kota Kendari. Dan hasilnya bahwa peran keluarga, teman sebaya dan lingkungan eksternal merupakan determinan factor terhadap penyalahgunaan adiktif di SMP Negeri 05 Kota Kendari, sehingga disarankan bagi orang tua membekali dan mengawasi kebiasaan anak mereka agar tidak terjerumus pada zat adiktif.

Penelitian *keempat*, **Diah Utami Ningsih** dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba”. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh BNNP Banten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu peneliti menggunakan *the four pillar drug strategy* . yang didalamnya terdapat pencegahan, pengobatan, penegakan hukum dan pengurangan dampak buruk. Dimana dalam pencegahan BNNP Banten belum optimal dalam melakukan Diseminasi baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan didalam pengobatan pihak rehabilitasi BNNP Banten hanya melakukan rawat inap bagi pengguna narkoba kelas ringan dan tidak untuk kelas berat karena belum tersedianya sarana prasana yang memadai. Dalam

pengurangan dampak buruk bidang pencegahan dan pemberantasan berfokus dalam penyalahgunaan narkoba individu serta masyarakat yang berasal dari pengedar narkoba yang ada di Provinsi Banten. Dan dalam penengakan hukum pihak BNNP Banten berkoordinasi dengan pihak kepolosian, Pengadilan, Kejaksaan serta kemenkum dan HAM.

Penelitian *kelima*, oleh **Faizin** tahun 2018 dengan judul “ Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkoba”. Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mana peran itu sudah dilakukan dengan baik selain itu BNN Provinsi Riau juga melakukan kerjasama keberapa pihak seperti peran masyarakat, Polri, TNI, serta lembaga lainnya untuk terus melaksanakan P4GN di kehidupan sehari-hari.

2.11 DEFENISI KONSEP

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsep adalah suatu rancangan, ide, atau gambaran. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan defenisi strategi, manajemen strategi, narkoba, penyalahgunaan narkoba, pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba, serta fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Publik

Adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan atau diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada.

2. Strategi

Strategi adalah suatu taktik atau cara yang dirancang secara sistematis oleh organisasi guna mencapai suatu visi dan misi organisasi tersebut.

3. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi adalah Sebuah proses pengambilan keputusan atau tindakan guna mencapai sebuah strategi yang efektif dalam mencapai sasaran yang dituju.

4. Pencegahan dan Pemberantasan

Suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk tidak terjadinya peredaran gelap narkotika

Narkoba

Narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran perasaan dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi seseorang.

Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang ilegal yang digunakan untuk keperluan sendiri yang menimbulkan kecanduan dan merusak akal pikiran bagi seorang pemakai.


2.12 INDIKATOR PENELITIAN

Adapun indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian berdasarkan Teori Hunger dan Wheelen dalam Proses Manajemen Strategi (2003:9)

| Variabel | Indikator | Sub indikator |
|---|--------------------------|---|
| Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba | 1. Pengamatan Lingkungan | a. Lingkungan Eksternal b. Lingkungan Internal |
| | 2. Perumusan Strategi | a. Tujuan b. Strategi c. Kebijakan |
| | 3. Implementasi Strategi | a. Pelaksanaan Program b. Prosedur |
| | 4. Evaluasi Strategi | a. Kinerja |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Jl. Pepaya No. 65 kota Pekanbaru, Telp. (0761) 8401491 / 43692 – Fax. (0761) 859822, e-mail: bnnp_raiu@bnn.go.id / riau_bnn@yahoo.com.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini merupakan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, sedangkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat, mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis fenomena tertentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa

nyata yang terjadi di lapangan melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumentasi sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh.

Sehingga adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut

Data Primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dari wawancara dengan orang atau informan yang dianggap memunyai informasi kunci (Key Informan), pelaku atau orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

2. Data sekunder

Sugiyono (2012 : 255) Menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, internet yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi suatu proses pengamatan langsung tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang terjadi dilapangan sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang ada.

2. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau foto-foto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian .

3. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan. Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik purposive sampling yaitu Teknik penunjukan sampel dengan pertimbangan tertentu kepada orang-orang yang dianggap dapat mewakili key informan dan informan pelengkap. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu:

a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Key Informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar key informan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Key Informan Penelitian

| No | Uraian | Jumlah |
|--------------|--|----------|
| 1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | 1 |
| 2 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pemberantasan | 1 |
| 4 | Kepala Seksi Pencegahan | 1 |
| 5 | Kepala Seksi Intelijen | 1 |
| Total | | 5 |

(sumber: Data olahan Peneliti 2019)

Informan Pelengkap

Informan Pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu, pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Penggiat/Relawan, dan masyarakat. Demikian Informan pelengkap yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2 Informan Pelengkap

| No | Uraian | Jumlah |
|--------------|--|----------|
| 1 | Staf bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 2 | Staf pemberantasan | 1 |
| 3 | Penggiat/ Relawan | 2 |
| 4 | Masyarakat | 2 |
| Total | | 7 |

(sumber: Data olahan Peneliti 2019)

4 METODE ANALISIS DATA

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah. Data tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel presentase dan penjelasan-penjelasan, kemudian hasil pembahasan akan dirumuskan suatu kesimpulan data yang diperoleh dipaparkan

Secara deskriptif analisis yaitu suatu analisis yang menggambarkan atau menceritakan secara jelas berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

Aktivitas dalam analisa data yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu suatu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan atau diarahkan dari arti data tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, foto, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan dan analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin dapat muncul, serta proposisi untuk memberikan pengertian mengenai arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan kemudian dapat ditarik suatu simpulan. simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggung jawabkan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non kementerian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. serta Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/ 173 / IV / SU / KP.02.00 / 2015 / BNN Tentang Revisi Daftar Susunan Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada

April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian, anggaran BNNP Riau dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, baru 4 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu ;

- a. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011.
- b. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013.
- c. BNNK Pelalawan yang divertikalisasi pada September 2015.
- d. BNNK Dumai yang divertikalisasi pada Februari 2016.

4.2 VISI DAN MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU

4.2.1 Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

“Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).”

4.2.2 Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

“Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Instansi Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU

4.3.1 Kedudukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi
2. BNNP berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Badan Narkotika Nasional.
3. BNNP dipimpin oleh Kepala

4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi

4.3.2.1 Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

4.3.2.2 Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
2. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP dan
6. Pelayanan administrasi BNNP.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Berikut beberapa uraian tugas dan fungsi struktural Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau diantaranya :

Kepala Badan

Jabatan ini memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi. Adapun uraian tugas dari Kepala Badan BNNP yaitu:

1. Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- Menyusun konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.
- Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi
- Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
- Melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha

Jabatan ini memimpin pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi. Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas, antara yaitu:

1. Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bagian Tata Usaha
2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi
3. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
4. Menyiapkan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP
5. Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Administrasi

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat. Kepala Sub Bagian Administrasi memiliki tugas yakni :

1. Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian administrasi.
2. Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengumpulkan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas yakni :

1. Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian perencanaan.
2. Mengumpulkan bahan konsep kebijakan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan
3. Mengumpulkan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan

5. Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana

Jabatan ini melaksanakan pengelolaan, penjagaan serta merawat sarana dan prasarana, serta urusan rumah tangga yang ada di BNN Provinsi Riau.

6. Kepala Bidang Pemberantasan

Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Kepala bidang pemberantasan memiliki tugas yaitu:

1. Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pemberantasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Menyiapan bahan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Menyiapan bahan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi.

a. Kasi Penyidikan

Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Kasi penyidikan memiliki tugas yaitu:

Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran

Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

b. Kasi Wastahti

Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dalam wilayah Provinsi. Diantara, tugas Kasi Wastahti yaitu:

Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Pengawasan Tahanan, dan Barang Bukti

Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, dan Barang Bukti

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, dan Barang Bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasi Intelijen

Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Kasi intelijen memiliki tugas, diantaranya:

Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi intelijen

Mengumpulkan bahan konsep kebijakan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

3. Melakukan pengumpulan bahan penyiapan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

7. Kepala Bidang P2M

Jabatan Ini Memimpin Pelaksanaan Kebijakan Teknis P4GN Di Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi. Diantara Tugas Kepala Bidang P2M Yaitu:

Menyiapkan Bahan Konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Di Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Menyiapan Bahan Kebijakan P4GN Di Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyiapan Bahan Desiminasi Informasi P4GN Di Bidang P2M Dalam Wilayah Provinsi, Dan Penyiapan Bimbingan Teknis Desiminasi Informasi Kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Menyiapan Bahan Bahan Advokasi P4GN Di Bidang P2M Dalam Wilayah Provinsi, Dan Penyiapan Bimbingan Teknis Advokasi Kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

a. Kasi Pencegahan

Kasi Pencegahan mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Di Bidang Pencegahan
2. Mengumpulkan bahan konsep kebijakan P4GN Di Bidang Pencegahan
3. Melakuakan Sosialisasi terhadap Masyarakat agar menjauhi nakotika
4. Memberikan informasi bahaya nya narkotika

b. Kasi pemberdayaan masyarakat

Kasi pemberdayaan masyarakat tugas yakni :

- Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Di Bidang pemberdayaan masyarakat
- Mengumpulkan bahan konsep kebijakan P4GN Di Bidang pemberdayaan masyarakat
- Melakukan penyuluhan kepada tiap-tiap masyarakat.
- Mendampingi pascarehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.

Kepala Bidang Rehabilitasi

Memiliki dua pembaian bidang didalamnya yaitu bidang PLR dan Pasca Rehabilitasi

Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi memiliki tugas, yaitu :

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan P4GN
2. Assesmen bagi penyalah guna atau pecandu narkotika
3. Pembinaan teknis dan supervise P4GN
4. Melakukan rawat jalan terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika

b. Kasi Pasca Rehabilitasi

Kasi Pasca Rehabilitasi Memiliki Tugas Yaitu:


1. Meningkatkan Kemampuan Layanan Pascarehabilitasi Dan Pendampingan
2. Penyatuan Kembali Ke Masyarakat Dan Perawatan Lanjut.
3. Pencegahan Kekambuhan;
4. Meningkatkan Pengembangan Diri, Diantaranya, Kemampuan Penyelesaian Masalah, Penyelesaian Putus Sekolah, Dan Ketrampilan Vokasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi BNNP Riau

Adapun struktur organisasi BNN Provinsi Riau adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A Qur'anul Karim

Apandi, Yusuf. 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Asiyah, Daulika Nur. 2017. *Analisis SWOT Tahun 2017 Sebagai Pertimbangan Menetapkan Strategi Tahun 2018-2020 Pada PT. Asfiyak Graha Medika*. Simki-Economic Vol. 01 No. 05.

David, Fred R. 2010. *Manajemen Starategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.

Dian Fitriani Afifah, Neneng Yani Yuningsih, 2016. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur*. CosmoGov, Vol.2. No.2.

Faizin. 2018. *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU: Pekanbaru.

Helviza, Ira, dkk. 2016. *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1

Haryanto, Bayu Puji. 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Isalusu. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.

Kristono, Natal, dkk. 2017. *Stategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Nelayan (Studi Kampung Nelayan di Desa Widuri dan Tanjung Sari Kabupaten Pematang)*. Integralistik. No.1

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Olivia, Christa Hana. 2013. *Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Samarinda*. E-journal Komunikasi, Vol.1, No.1

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelapran Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi.

Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Rifany, Tiara. 2016. *Startegi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(<https://www.kebijakanaidsideonesia.net>).

DOKUMENTASI



Foto Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Tanggal 28 Januari 2020, Pukul 10:27 WIB



Foto Contoh Narkotika Golongan I, II, III, Tanggal 26 Januari 2020, Pukul 07:49 WIB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Kegiatan Penyuluhan P4GN , serta cek Kesehatan Gratis yang dilaksanakan di Car Free Day Pada tanggal 26 Januari 2020, Pukul 07:00 s/d Selesai



Foto bersama bapak Kompol Khodirin, SH, MH Sebagai Plt. Kepala Bidang Pemberantasan, Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 11:15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama bapak Rhama, SH Sebagai Kepala Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan, Tanggal 22 Januari 2020, Pukul 15:54 WIB



Foto Bersama ibu Dina Fitriana Lubis, S.Sos Selaku Kepala Seksi Pencegahan Tanggal 16 Januari 2020, Pukul 10:12 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Fachru Riza, SE Selaku Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Tanggal 17 Januari 2020 Pukul 15:30 WIB



Foto bersama bang Ditto Satriawan, S.Pd Selaku Staf Bidang Pencegahan, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 14:26 WIB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak AIPDA Doni Hermansyah S.Sos, Selaku Staf Intelijen, Tanggal 23 Januari 2020, 15:37 WIB



Foto Bersama Kak Wulan Sebagai Masyarakat, Tanggal 26 Januari 2020, Pukul 10:02 WIB

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Foto Bersama Kak Indy Selaku Masyarakat, Tanggal 26 Januari 2020 Pukul 09:10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lili Frab Siska Dewi, dilahirkan di Pirluk, Desa Silumajang pada tanggal 29 Mei 1998. Anak ke dua dari empat bersaudara pasangan dari Bapak Suyetno dan Ibu Jamilah. Selama hidup peneliti telah menyelesaikan beberapa pendidikan diantaranya. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 118254 PTP. III Desa Silumajang Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke Sekolah MTs.S Al-Washliyah Simpang Marbau dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan ke Sekolah MA Negeri Rantau Prapat dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan mengambil Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Temiang, Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dengan Mengangkat judul “ STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam Sidang Munaqasah (Oral Komprehensif) pada tanggal 22 April 2020 di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.